

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **B. Latar Belakang**

Dewasa ini perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan tata kelola guna meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing yang disebut dengan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan kinerja perusahaan.

Kepentingan pemegang saham (*share holder*) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern (*bond holder*) merupakan salah satu alasan diterapkannya *Good Corporate Governance*. Sistem *Good Corporate Governance* yang diterapkan diyakini akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas investasi yang ditanamkan.

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *Corporate Governance* dan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan

mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

*Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan yang akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, *Good Corporate Governance* juga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan informasi yang menarik minat para investor di pasar. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *Good Corporate Governance (GCG)* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.

Isu mengenai *corporate governance* mengemuka di Indonesia pada tahun 1998 di saat Indonesia mengalami krisis berkepanjangan. Banyak pihak seperti pengamat ekonomi, investor, dan kalangan akademisi yang mengatakan bahwa lamanya proses pemulihan dari krisis ini disebabkan sangat lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah dan investor mulai memberikan perhatian yang signifikan terhadap *GCG*. Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian atas investasi yang telah mereka tanamkan.

Di era globalisasi ini, *Good Corporate Governance (GCG)* sudah diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. *Good corporate governance (GCG)* secara definitif adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders* (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut didasari oleh berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor maupun calon investor potensial. Namun, masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan *Good Corporate Governance* dikarenakan dorongan regulasi dan menghindari sanksi dibanding menganggap prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan.

Konsep *good corporate governance* relatif berkembang sejak tahun 1990 an. Inggris mulai menerapkan konsep *GCG* pada tahun 1992. Kemudian negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (Amerika Utara dan Eropa Barat) mempraktekkan *GCG* pada tahun 1999. Konsep *GCG* kemudian baru populer di Asia pada tahun 2000 dan sudah diterapkan sampai sekarang.

Di Indonesia, terdapat institusi yang menilai sejauh mana penerapan *corporate governance* terhadap perusahaan-perusahaan yaitu *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Riset yang dilakukan IICG tersebut dinilai dari 13 aspek yaitu komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, visi misi dan tata nilai, nilai moral dan etika, strategi dan kebijakan, dan budaya. Riset tersebut dilakukan sejak tahun 2001 dan dilaksanakan tiap tahun pada bulan April - November. Menurut IICG sendiri, riset tersebut bertujuan untuk memacu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan *corporate governance* melalui perbaikan yang bersinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding (*benchmarking*).

Studi tentang penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia telah beberapa kali dilakukan. Mayangsari dan Murtanto (2002), Simanjuntak (2002), Sulistyanto dan Linggar (2002), dan Sukmawati (2004) telah membuktikan peran *Corporate Governance* dalam meningkatkan nilai perusahaan. Mayangsari dan Murtanto (2002) menguji apakah pengumuman

pembentukan komite audit yang merupakan komponen penting dalam *Corporate Governance* di Indonesia akan direspon oleh pasar. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman komite audit sebagai wujud *Good Corporate Governance*.

Berbeda dengan penelitian Darmawati (2003) pada perusahaan manufaktur dan Sukmawati (2004) pada perusahaan sektor keuangan, mereka menemukan bukti yang berlawanan yaitu bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak memberikan pengaruh positif terhadap nilai pasar perusahaan. Hal ini dianggap cukup wajar mengingat disamping faktor empat prinsip penerapan *Good Corporate Governance*, masih banyak faktor lain yang menentukan nilai pasar.

Atas dasar penelitian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance*, Return on Asset (ROA), dan Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis *Good Corporate Governance* di Sektor Manufaktur: Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, Return On Asset, dan Net Profit Margin Terhadap Nilai Pasar Perusahaan”.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan?
2. Apakah profitabilitas yang diproksi dengan Return on Asset berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan?
3. Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empirik apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan.
2. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empirik apakah profitabilitas yang diproksi dengan Return on Asset berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan.
3. Untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara empirik apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan.

## E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi investor

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan *Good Corporate Governance* di sektor manufaktur sehingga para investor mengetahui perusahaan-perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan keputusan investasi.

2. Bagi perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan wacana tentang pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan.

3. Bagi pemerintah

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah sampai sejauh mana penerapan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan perusahaan di Indonesia.

4. Bagi akademisi

Penelitian diharapkan bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi, antara lain tentang *Good Corporate Governance*, Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), nilai pasar perusahaan, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi kerangka pemikiran, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasannya.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian.